



PUTUSAN

Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PONTIANAK, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 30 Agustus 1997, agama Islam pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KOTA PONTIANAK, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 19 Juli 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2017 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, xxxx xxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0056/056/I/2017, tertanggal 18 Januari 2017;

Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Ptk



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan 28 Oktober Gang Sariguna Kecamatan Pontianak Utara, xxxx xxxxxxxx hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, lahir di Kubu Raya tanggal 12 April 2017;

4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon juga sudah sering bertengkar;

5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena pada saat itu Pemohon berhenti bekerja karena adanya pengurangan karyawan di tempat Pemohon bekerja, karena hal itulah Termohon merasa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon;

6. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal tahun 2019, pada waktu itu Termohon meminta izin untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan untuk menjenguk orang tua Termohon, namun hingga sekarang Termohon tidak mau pulang lagi bersama Pemohon;

7. Bahwa, sejak awal tahun 2019 akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hingga sekarang Pemohon tidak mengetahui alamat jelas Pemohon, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Gugat Cerai Nomor : 581/132/SBL/VII/2022 tertanggal 15 Juli 2022;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 halaman

Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat *guagtan* Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/056/II/2017, tertanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Pontianak Utara xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

B.-----

Saksi :

1. SAKSI 1., umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang Sederhana, RT 003 RW 026, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan 28 Oktober Gang Sariguna, Kecamatan Pontianak Utara, xxxx xxxxxxxxxx hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** , lahir di Kubu Raya, pada tanggal 12 April 2017;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Permohon berhenti bekerja karena adanya pengurangan karyawan di tempat Pemohon bekerja, karena itulah Termohon merasa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, sebab lain terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering pulang ke Jawa ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi mendengar cerita dari Pemohon;

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal tahun 2019, pada waktu itu Termohon meminta izin untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan untuk menjenguk orang tua Termohon, namun hingga sekarang Termohon tidak mau pulang lagi bersama Pemohon ;
- Bahwa, sejak awal tahun 2019 itu juga, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi, Pemohon juga tidak mengetahui alamat jelas Termohon ;
- Bahwa, Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso, Gang XXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan 28 Oktober Gang Sariguna, Kecamatan Pontianak Utara, xxxx xxxxxxxxxx hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** , lahir di Kubu Raya, pada tanggal 12 April 2017;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Pemohon berhenti bekerja karena adanya pengurangan karyawan di tempat Pemohon

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Ptk



bekerja, karena itulah Termohon merasa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa mereka sering bertengkar dan Pemohon pernah meminta surat pengantar untuk bercerai karena saya pengurus RT Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal tahun 2019, pada waktu itu Termohon meminta izin untuk pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan untuk menjenguk orang tua Termohon, namun hingga sekarang Termohon tidak mau pulang lagi bersama Pemohon ;
- Bahwa, sejak awal tahun 2019 itu juga, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi, Pemohon juga tidak mengetahui alamat jelas Termohon ;
- Bahwa, Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ) رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi,

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 2017 tercatat pada KUA. Kecamatan Pontianak Utara xxxx xxxxxxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama awalnya di rumah kontrakan di Jalan 28 Oktober Gang Sariguna, Kecamatan Pontianak Utara, xxxx xxxxxxxxx hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa berpisahnya Pemohon dan Termohon disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi sejak awal tahun 2019;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon berhenti bekerja karena adanya pengurangan karyawan di tempat Pemohon bekerja, karena itulah Termohon merasa Pemohon kurang dalam

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Pemohon untuk memohon cerai dari Termohon dan secara normatif permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, maka perceraian ini adalah perceraian pertama Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untu menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Drs. A. Fuadi.
Panitera Pengganti,

Salimin, S.Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|------|------------|
| - Panggilan | : Rp | 225.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 370.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 767/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)